

LAPORAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PPID PEMBANTU PELAKSANA DAN PPID PELAKSANA UPT
BADAN LITBANG PERTANIAN
TAHUN 2013

1. Gambaran Umum Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

a. Kebijakan

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 28 F menyebutkan bahwa setiap warga negara Republik Indonesia berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya sehingga berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Hal itu lebih dipertegas lagi dengan telah diberlakukannya UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

UU No. 14 Tahun 2008 merupakan dasar hukum bagi setiap orang WNI untuk : (1) memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat murah dan sederhana, termasuk Badan Litbang Pertanian dengan seluruh jajarannya yang menjadi tanggung jawabnya.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 lingkup Badan Litbang Pertanian secara hukum berlandaskan pada Keputusan Menteri Pertanian No. 2678.1/Kpts/OT.160/5/2011 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan PPID Pelaksana Eselon I lingkup Kementerian Pertanian. Berlandaskan keputusan ini, PPID Pelaksana tingkat Badan Litbang Pertanian dijabat oleh **Kepala Bagian Kerjasama, Hukum dan Humas**. Selanjutnya Kepala Badan Litbang Pertanian menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana dan Pelaksana UPT lingkup Badan Litbang Pertanian melalui Keputusan Kepala Badan Litbang Pertanian No. 310/Kpts/KP.340/I/12/2011 tanggal 14 Desember 2011.

Selanjutnya untuk menjamin kelancaran dalam hal pengelolaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan termasuk uji konsekuensi telah dikeluarkan peraturan Menteri Pertanian No. 32/Permentan/OT.140/6/2011 tanggal tanggal 31 Mei 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian; Peraturan Menteri Pertanian No. 41/Permentan/OT.140/6/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Uji Konsekuensi Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pertanian serta Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik No. 116/Kpts/RC.200/A.3/11/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang Panduan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Pertanian.

Peraturan-peraturan tersebut sebagai rujukan untuk (1) memberikan standar bagi Badan Litbang Pertanian sebagai badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik termasuk Badan Litbang Pertanian dan jajarannya untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UU No. 14 Tahun 2008.

Dengan diberlakukannya UU No. 14/2008 tentang KIP diharapkan setiap Badan Publik termasuk Badan Litbang Pertanian dan seluruh jajarannya dapat membuka akses publik terhadap informasi yang dihasilkan sehingga termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya, yang pada akhirnya dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang bersih, terbuka, bertanggung jawab sehingga terhindar dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dan tercipta pemerintah yang baik yang biasa disebut *good governmente*.

b. Sarana dan Prasarana

Walaupun PPID Pelaksana, PPID Pembantu Pelaksana maupun PPID Pelaksana UPT sudah terbentuk di seluruh UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian, namun sampai saat ini pelayanan informasi publik masih disisipkan pada kegiatan kehumasan. Namun demikian upaya mempersiapkan tempat pelayanan informasi publik menjadi prioritas di TA 2013 dan akan dilanjutkan dengan melengkapi sarana dan prasarana penunjang lainnya di TA. 2014 termasuk mempersiapkan dokumen informasi publik yang

diperlukan dengan berkoordinasi dengan subbagian lainnya di Sekretariat Badan Litbang Pertanian.

Setelah dibentuknya Unit Layanan Informasi Publik (ULIP) yang masih belum berjalan, maka di tahun 2013 ULIP diubah penamaannya menjadi Unit Pelayanan Publik (UPP).




Gambar 1. Tempat Unit Pelayanan Publik Balitbangtan di Lobby lantai dasar Sekretariat Balitbangtan

Sarana lain terkait penyiapan informasi publik diperlukan juga struktur organisasi, panduan permohonan informasi publik, panduan petugas pelaksana pelayanan informasi publik dan memberikan pelatihan singkat cara akses informasi yang ada didalam sistem intranet Badan Litbang Pertanian.

Beberapa wacana mengenai tatacara permohonan informasi publik diantaranya yaitu:

1. Pelaksanaan permohonan informasi/pelayanan publik dilakukan melalui desk help dari Lobby dan/atau via website, telp/fax/email.
2. Jangka waktu penyelesaian pelayanan publik dilakukan setelah pemohon memenuhi persyaratan;
3. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan;

4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan PPID dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja;
5. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.



Gambar 2. Panduan Sederhana Tata Cara Permohonan Informasi Publik

c. Kondisi Sumberdaya Manusia Pengelola

Sumberdaya manusia pengelola informasi publik untuk tingkat Badan Litbang Pertanian masih melekat pada staf humas. Oleh karenanya diperlukan pelatihan dan pembagian tugas untuk membentuk petugas UPP yang bekerja secara terjadwal dan berkonsentrasi sebagai petugas UPP yang dibekali dengan training *service of excellence*. Kriteria petugas UPP juga akan distrukturkan termasuk mempersiapkan

pakaian seragam untuk petugas UPP. Salah satu yang menjadi kriteria umum diantaranya yaitu :

1. Kriteria memiliki pengetahuan kelembagaan/tusi UK/UPT
2. Berpenampilan rapi, bertutur sopan
3. Memiliki kemampuan bahasa Inggris.



Gambar 3. Ketentuan jam layanan UPP

d. Anggaran dan Laporan Penggunaannya

Anggaran pengelolaan informasi publik di TA 2013 masih melekat pada kegiatan kehumasan/diseminasi. Upaya kedepan mempersiapkan anggaran terpisah untuk pelaksanaan kegiatan layanan informasi publik sudah diakomodir dalam rencana penganggaran untuk TA. 2014.

2. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

a. Pengumpulan dan Pengelolaan Dokumen

Pada dasarnya pengumpulan dan pengelolaan dokumen masih berdasar pada pengelolaan yang sederhana dari penerimaan pengiriman dokumen yang berasal dari UK/UPT untuk selanjutnya dikumpulkan dalam perpustakaan, namun sampai dengan

saat ini ruang perpustakaan belum mendapat lokasi pengganti oleh karena masih dalam tahap renovasi dan penataan ruang yang sesuai dengan letaknya.

b. Daftar Informasi Publik Yang dikuasai

Sampai dengan saat ini Badan Litbang Pertanian belum mengeluarkan daftar informasi publik yang dikuasai. Mungkin bila UPP telah terealisasi dengan dukungan SDM dan anggaran yang memadai maka dapat disusun dokumen informasi publik dengan lebih baik lagi.

Beberapa dokumen yang diwajibkan dipersiapkan terkait dengan beberapa output laporan yang melekat pada tugas dan fungsi subbagian lain di Sekretariat, seperti misalnya :

1. Ikhtisar **Laporan Keuangan Audited** yang sudah diserahkan BPK kepada DPR-RI, dimana didalamnya mencantumkan minimal informasi mengenai :
 - a. Rencana dan realisasi anggaran
 - b. Neraca
 - c. Laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
 - d. Daftar asset dan investasi

Informasi (a s/d d) tersebut diwajibkan diupdate secara berkala atau minimal 6 bulan sekali.

2. RKAKL/DIPA
3. SAKIP/LAKIP/RENSTRA
4. RKT, PK, IKU
5. Laporan akses informasi publik (dalam bentuk grafik layanan).

c. Kekurangan dan Hambatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

Secara umum untuk dapat memfungsikan Unit Pelayanan Publik (UPP) tingkat Badan Litbang Pertanian perlu persiapan secara menyeluruh termasuk persiapan dalam fasilitas pendukung yang memadai seperti perpustakaan, SDM yang memiliki pengetahuan kelembagaan dan pengetahuan teknis yang memadai dan tentunya anggaran sehingga kegiatan pengelolaan informasi dan dokumen serta pelayanan dapat lebih terkelola dengan baik.

3. Pelaksanaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

a. Pelayanan Informasi Publik :

Pelayanan informasi publik pada tingkat Badan Litbang Pertanian dan jajarannya belum terekam dengan baik dan masih diterima oleh siapa saja oleh staf Humas untuk tingkat Badan Litbang Pertanian dan staf yang menangani diseminasi untuk tingkat UK/UPT. Dalam pelayanan informasi umumnya masih belum semuanya menggunakan form sesuai aturan yang berlaku dan biasanya melalui unit perpustakaan atau sub bidang yang menangani diseminasi. Namun demikian pada tahun 2013 pemohon informasi publik ada yang terekam sejumlah 49 pemohon dengan mengisi form yang telah ada. Jam kerja pelayanan sesuai dengan jam kerja kantor.

Permohonan informasi disamping ada yang datang langsung secara afisik tetapi ada yang dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus secara fisik mendatangi kantor, seperti melalui telepon, email dan kontak pengunjung melalui website. Rata-rata pemenuhan informasi biasanya pada saat itu juga atau dengan menghubungkan ke UPT di Badan Litbang Pertanian.

Di bulan Oktober 2013, seorang pemohon mengajukan permintaan beberapa informasi publik ke PPID Utama antara lain tentang pengadaan barang/jasa di Balai Penelitian Ternak, Ciawi. Namun mengingat di tingkat PPID Utama belum tersedia informasi publik yang diminta pemohon. PPID Utama menjawab kepada pemohon melalui surat bahwa informasi publik yang diminta berada di PPID Pelaksana Badan Litbang Pertanian yang ditembuskan kepada PPID Pelaksana Badan Litbang Pertanian.

PPID Pelaksana Badan Litbang Pertanian belum memproses permintaan pemohon, karena pemohon tidak mengajukan permohonan yang diminta kepada Badan Litbang Pertanian. Hal itu ditegaskan kembali oleh Biro Hukum dan Informasi Publik melalui Nota Dinas No. 1340/HM.100/A/11/2013 tanggal 14 Nopember 2013 dimana disebutkan dalam nota dinas dengan inti surat **agar segera ditindak lanjuti apabila pemohon mengajukan permohonannya.**

Sampai dengan terbitnya surat keberatan pemohon yang ditujukan kepada Atasan PPID Utama Kementerian Pertanian (Sekretaris Jenderal Kemtan) pada tanggal 9 Januari 2014, PPID Pelaksana Badan Litbang Pertanian **belum pernah** menerima pengajuan dari pemohon informasi publik yang dimaksud.

Oleh karena masih belum jelasnya tata cara permohonan maka pemohon kembali mengajukan keberatan ke Sekretariat Jenderal dan meminta kembali pemenuhan informasi publik tersebut untuk dipenuhi. Upaya jawaban ringkas melalui PPID Pusat telah dilaksanakan akan tetapi belum memuaskan pemohon informasi publik yang dalam hal ini bertindak sebagai wartawan Harian Sinar Pagi Baru.

b. Penyelesaian Sengketa :

Jumlah keberatan yang diterima, pada tahun 2013 ada 1 (satu) yaitu dari Antonio Fernando, SH.



Selama tahun 2013 dapat diinformasikan bahwa pelayanan publik yang telah dilayani yaitu sebanyak 40 pengunjung. Masing-masing pengunjung dapat dikelompokkan menurut tabel di bawah ini.

Tabel 1. Pengunjung Layanan Informasi Publik selama Tahun 2013

Kategori Pemohon IP	Jumlah (Orang)
Lembaga/PT/Instansi	17
Swasta	5
Jumlah perorangan	40

Tabel 2. Jenis Layanan Informasi Publik selama Tahun 2013

Jenis IP	Jumlah
Teknis Pertanian	14
Umum	8



Gambar 1. Grafik Pengunjung IP dan Jenis Layanan IP Tahun 2013

Berdasarkan pengelompokan pengunjung dan jenis layanan IP yang diperoleh dapat diketahui bahwa pengunjung layanan IP adalah lembaga/perguruan tinggi/instansi pemerintah, sedangkan swasta hanya 5 (lima) orang saja. Selanjutnya tentang jenis layanan IP yang diminta yaitu mengenai teknis pertanian dan informasi umum lainnya. Rincian mengenai pengunjung IP seperti terlampir.

Sejumlah layanan informasi yang masuk melalui telepon belum tercatat dan hanya dilaksanakan dalam rangka menanggapi penjelasan melalui telepon.

c. Kekurangan dan Hambatan Pelayanan

Kekurangan dan hambatan dalam pelayanan informasi publik tingkat Badan Litbang Pertanian adalah belum operasionalnya desk layanan atau Unit Pelayanan Publik (UPP), sarana dan prasarana maupun SDM yang khusus menangani layanan informasi

publik, serta kurang pemahaman para pelaksana tentang keterbukaan informasi publik. Sampai dengan akhir 2013 pelayanan informasi publik masih digabungkan dengan kegiatan kehumasan.

Formulir layanan informasi agar diaktifkan dengan pengisian dari setiap pemohon yang datang, sehingga pencatatan klasifikasi layanan informasi publik yang diinginkan pemohon dapat diklasifikasikan dengan baik.

Perlu disusun materi informasi publik apa saja yang dapat disampaikan kepada pemohon, sehingga ke depan tidak diperoleh lagi keberatan atas penolakan informasi publik.

Pedoman pelayanan UPP juga perlu disusun untuk dapat mempermudah pelaksana UPP dalam melaksanakan tugasnya dan tentunya sosialisasi mengenai Pedoman ini juga perlu disertai dengan praktek untuk mengakses informasi publik yang sudah tercantum didalam intranet Badan Litbang Pertanian.

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Pelayanan informasi publik dilaksanakan guna mendukung aplikasi Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Sarana lain terkait penyiapan informasi publik yang diperlukan yaitu :

1. struktur organisasi,
2. panduan permohonan informasi publik,
3. panduan petugas pelaksana pelayanan informasi publik dan
4. pelatihan singkat cara akses informasi yang ada didalam sistem intranet Badan Litbang Pertanian.

Secara umum untuk dapat memfungsikan Unit Pelayanan Publik (UPP) tingkat Badan Litbang Pertanian perlu persiapan secara menyeluruh termasuk persiapan dalam fasilitas pendukung yang memadai seperti perpustakaan, SDM yang memiliki pengetahuan kelembagaan dan pengetahuan teknis yang memadai dan tentunya anggaran sehingga kegiatan pengelolaan informasi dan dokumen serta sosialisasi tentang pemahaman keterbukaan informasi publik maupun pelayanan dari pelaksana UPP dapat dikelola dengan baik.

Saran

Dalam proses pelayanan informasi publik tingkat Badan Litbang Pertanian dan untuk optimalisasi pelayanan maka integrasi pelayanan guna memperoleh pelayanan prima perlu diinisiasi. Oleh karenanya perlu dibentuk suatu tim pelayanan informasi publik secara bersama yang mewakili seluruh subbagian di Sekretariat Badan Litbang Pertanian dengan syarat memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis mengenai Badan Litbang Pertanian secara menyeluruh, antara lain yang mengandung unsur :

- a. Pelayanan (Humas)
- b. Pengelolaan Dokumen (unit perpustakaan, arsiparis)
- c. Sengketa Informasi (hukum dan ortala)
- d. Teknologi Informasi (untuk merancang sistem pelayanan)
- e. SDM, sarana, prasarana serta anggaran yang memadai
- f. Hal umum lain yang sejalan dengan tugas dan fungsi Badan Litbang Pertanian maupun UK/UPT yang menjadi pelaksana teknisnya.